



KEBEBASAN PERS DALAM PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI TINDAKAN KONKRIT PEMERINTAH

Nur Faizah, Ahmad Muzaki, Andhika Bima Saputra.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ahmadmuzaki464@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan upaya melihat kembali urgensi kebebasan pers bagi masyarakat. Kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Karenanya, kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi merupakan hak asasi manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti kita membuka atau memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan hak asasinya. Kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Kata kunci : Pers, kebebasan pers, hak asasi manusia

Abstract

This paper is an attempt to review the urgency of press freedom for the public. Freedom of the press is a human right of citizens. Therefore, freedom of the press in a democratic society is a human right. By opening the faucet of democracy through freedom of the press, it means that we open or provide opportunities for citizens to get their human rights. Press freedom is very helpful for the community in obtaining their public rights. Freedom of the press is even a guarantee for investors to invest their capital.

Keywords : Press, freedom of the press, human rights

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, bahwa segala hal yang terdapat didalamnya diatur oleh hukum. pembatasan hak asasi warga Negara salah satu hak asasi yang diatur yaitu berkaitan dengan hak untuk mengemukakan pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan yang diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Selain itu, mengenai nilai-nilai kebebasan pers telah diatur secara jelas dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945.

Pemberian kebebasan pers didasarkan kenyataan dan realita bahwa masyarakat selalu membutuhkan segala informasi yang mana hal tersebut dapat membangun *mindset* masyarakat



untuk berpikir ke arah perkembangan. Pemberian kebebasan pers memberikan dampak positif yaitu menyebarnya informasi, segala kabar, dan sebagai alat untuk mendidik masyarakat untuk berpikir kritis. Disisi lain dengan diberikannya kebebasan pers dapat menjadi alat perusak generasi bangsa dalam berbagai tatanan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Untuk itu dalam berjalannya pers yang bebas harus diimbangi dengan dibentuknya alat pengawas yang dapat mengontrol dalam berlakunya lembaga pers nasional.

Dari beberapa kajian literatur yang peneliti lakukan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan peranan pers yang begitu signifikan dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Kebebasan pers, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut berbanding lurus dengan perilaku korupsi oleh pelaksana pemerintahan, berbanding lurus dengan kehidupan yang lebih baik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik bagi masyarakat, bahkan berbanding lurus dengan pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan terhadap Aktivistis HAM dalam Bidang Pers oleh Pemerintah pada Saat Ini

Indonesia sebenarnya telah memiliki Pasal 28 UUD yang menjamin kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat, hanya saja pasal ini belum begitu lengkap, sehingga memerlukan amendemen (keterangan tambahan UUD) ataupun implementasi berupa TAP MPR, yang lebih memberikan jaminan pada kebebasan pers. Amendemen ataupun ketetapan itu diperlukan untuk mengatur kekuasaan, yaitu melarang secara tegas pada pemerintah dan DPR membuat suatu undang-undang atau peraturan, dalam bentuk apa pun yang dapat membatasi kebebasan pers dan kemerdekaan pendapat.

Dewasa ini pers tidak lagi sekadar sebagai institusi sosial dan politik. Pers telah menjadi lahan bisnis dan tempat orang berusaha. Menurut Nimmo, masuknya faktor ekonomi ke dalam pembuatan berita yang paling jelas ialah melalui kenyataan bahwa pers sebagai organisasi berita adalah usaha ekonomi yang menghidup diri terutama melalui penjualan produk dan periklanan



(Nimmo, 1993: 221 – 226) dalam konteks sebagai institusi bisnis, orientasi pada profit tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mereka.

Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Yang diungkapkan pers adalah fakta. Jika ada pihak merasa dirugikan dengan pemberitaan mengenai fakta tersebut, maka penyelesaiannya setelah tidak dapat dikompromikan diselesaikan dengan peradilan perdata. Kalau pemberitaan itu termasuk suatu libel atau fitnah, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa diberlakukan pada wartawan yang bersangkutan di pengadilan nanti. Tidak ada aturan khusus tentang pembatasan pers, peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi sosial yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta hati nurani insan pers. Pers dalam keberpihakannya turut membantu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menginginkan perlindungan Konstitusi tetapi penguasa pembuat regulasi pers tampaknya masih berparadigma, bahwa merekalah yang mengontrol pers dan bukan sebaliknya. Pasal 28 UUD 1945 sebenarnya cukup kuat melindungi kebebasan Pers.

Negara RI adalah Negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, yang perekonomiannya disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta yang hak warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pikirannya dengan lisan dan tulisan dijamin, pers yang tidak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat, tetapi hanya pikiran dari beberapa orang yang berkuasa maka asas kita adalah pers harus merdeka. Meskipun demikian dalam perjalanan bangsa, yang terjadi adalah rakyat tidak berdaulat.

Tidak berfungsinya kontrol media yang efektif, menyebabkan penguasa merajalela. Media tidak mampu memberikan peringatan dini kepada kesalahan dan penyimpangan penguasa, media tidak mampu memberikan peringatan dini kepada kesalahan dan penyimpangan penguasa dengan bahasa yang sehalus dan sesopan mungkin. Sikap reprensif penguasa dengan memposisikan media hanya sebagai corong dan menyuarakan aspirasi rakyat akibatnya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia terpuruk di hantam badai krisis ekonomi namun lebih mendasar, media menjadi kurang berhasil untuk tidak mengatakan gagal melaksanakan misi idialnya yakni turut memajukan dan mencerdaskan bangsa.



Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada dunia Pers untuk melaksanakan tanggung jawab profesi wartawan, menurut UU Pers tanggal 23 September 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, terdiri dari 10 bab dan 21 pasal untuk memahami secara utuh batang tubuhnya dan etika wartawan Indonesia yang di susun oleh organisasi wartawan Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Pers yang merupakan kode Etik Jurnalistik yang diharuskan oleh UU. Kehadiran undang – undang pers didasari oleh Lima Dasar Pertimbangan.

Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers Nasional sebagai wahana komunikasi masa, penyebar informasi, dan membentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan sosial, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers Nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian UU Pers lahir karena UUD 1945 dan demi terwujud penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak asasi berekspresi, mengeluarkan pendapat dan pikiran, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Era teknologi komunikasi saat ini membawa pengaruh pada pemahaman terhadap pers. Pers yang selama ini hanya dipahami dalam konteks media cetak juga mengalami perubahan. Pers bukan hanya menggunakan lembar-lembar kertas untuk mencetak, tetapi pers sudah berubah dengan menggunakan media elektronik dan media *online*. Akibatnya, pers bukan lagi dipahami dalam media cetak, tetapi juga media elektronik maupun media cetak.

Kesimbangan ini terjadi karena Indonesia sedang menghadapi suatu proses yang meloncat. Indonesia belum pernah memiliki suatu peraturan penyiaran yang menggabungkan radio dan TV. Untungnya para pembuat undang-undang menyadari keterbatasannya, sehingga tidak membuat undang-undang tentang internet sekaligus dalam undang-undang penyiaran. Kegiatan jurnalistik



diselesaikan dengan mekanisme pelayanan Hak Jawab Pasal 5 ayat (2) dan atau pelayanan hak koreksi Pasal 5 ayat (3) serta kejujuran melakukan kewajiban koreksi Pasal 1 angka 13 kecuali pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah Pasal 5 ayat (1).

Pengertian publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Secara defenitif, publisitas merupakan hasil, akibat atau dampak dari diumumkannya suatu informasi (Jefkins, 1992: 17). Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa publisitas adalah:

- a. Informasi berasal dari luar media.
- b. Pesan yang tidak terkontrol dalam penempatan pesan di media karena sumber pesan (komunikator) tidak membayar kepada institusi media yang membuat berita yang dikirim oleh sumber berita.
- c. Sumber pesan yang dapat direkayasa.
- d. Suatu hasil, akibat, atau dampak dari diumumkannya suatu informasi.

Jabaran di atas menunjukkan bahwa sebuah publisitas adalah sebuah pesan yang dengan sengaja direkayasa oleh suatu organisasi atau perusahaan sebagai sumber informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat dengan menggunakan media. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat di harapkan dapat membawa suatu hasil, akibat, atau dampak yang tentunya adalah dampak yang dikehendaki oleh si pembuat pesan. Judith Rich (dalam Lesly, 1992: 257) mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk ruang kreatif kegiatan publisitas itu, selain batasan-batasan etika. Publisitas dalam konteks ini adalah penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena pesan yang disampaikan itu luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, serta humor secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum. Fungsi publisitas tidak bisa lepas fungsi komunikasi massa. Joseph A Devito 1996: 515)¹ mengatakan bahwa fungsi dari komunikasi massa adalah:

Untuk menghibur pada fungsi ini, media massa berusaha untuk membuat program-program

¹ De Vito Joseph A, 1997, Komunikasi Antarmanusia Edisi kelima, diterjemahkan oleh Agus Maulana, Jakarta: Profesional Books Buku media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si, hlm. 32.

yang sifatnya menghibur masyarakat. Tidak bisa dipungkiri peranan menghibur yang dilakukan oleh media massa ini sering kali didasari oleh tujuan menarik perhatian audiens. Ketika pesan yang disampaikan oleh media massa (baik dalam bentuk berita maupun dalam bentuk acara) ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, maka secara otomatis media massa dapat menjual ‘perhatian masyarakat’ ini pada pengiklan.

Untuk menyakinkan fungsi media massa yang paling penting adalah untuk meyakinkan (to persuade). Persuasi ini dapat disampaikan dalam bermacam-macam bentuk yaitu:

- a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, dan nilai seseorang
- b. Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang
- c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu
- d. Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu untuk mengukuhkan tidak bisa dipungkiri, mengubah perilaku seseorang atau kelompok tertentu merupakan satu tindakan yang sangat berat dan susah. Tetapi media massa dengan segala kekuatan dan sumber dayanya mampu mengukuhkan atau membuat kepercayaan, sikap, nilai, dan opini dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, media massa mampu membangun kepercayaan positif dalam diri masyarakat melalui kampanye politik yang dilakukan melalui media massa. Ini bisa dilihat dari kampanye politik yang dilakukan oleh Prabowo melalui gerakan pertanian yang ditayangkan di televisi.

2. Solusi yang dapat diberikan untuk Mengatasi Pelanggaran dalam Kebebasan Pers

Dalam kaitannya dengan pelanggaran dalam kebebasan pers, diperlukan peranan dari pemerintah yang dalam hal ini memegang kebijakan-kebijakan penting dalam lingkup sebuah negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran pemerintah melalui lembaga hukum yaitu setiap terdapat permasalahan yang menyangkut kebebasan pers perlu untuk lebih bergerak aktif dalam penanganannya serta bersikap terbuka untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut agar dapat terungkap mengenai akar permasalahan tersebut.



Tentunya masyarakat, pemerintah, dan pelaku dalam bidang pers perlu memahami hak dan kewajibannya, dan bagi para pihak yang terlibat harus mengetahui secara penuh bahwa mereka mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam menyebarkan segala informasi yang menjadi hak mereka sebagai sebuah lembaga pers, dan mereka pun harus sadar bahwa hak tersebut tidak dapat dikekang bahkan oleh pemerintahan yang berkuasa sekalipun. Ketika mereka merasa bahwa hak dan kebebasan mereka telah diusik, mereka harus berani untuk terbuka mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan mereka, karena kebebasan tersebut telah nyata tertuang di dalam konstitusi Negara.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945, dan untuk para aktivis penegak HAM di Indonesia juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi negara. Kajian-kajian mengenai urgensi kebebasan para bagi masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya seperti: partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan dari perilaku menyimpang dan korupsi. Meskipun kajian-kajian ini bersifat kuantitatif, tetapi paling tidak membuka mata kita bahwa kebebasan para sedikit banyak membantu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, pemerintah harus memaksimalkan upaya perlindungan HAM bagi para aktivis HAM di Indonesia. Berdasarkan satu kasus yang kami ambil mengenai tewasnya seorang wartawan pada tahun 1996 yang dikenal seorang yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, yang mana kasus tersebut hingga sekarang belum dapat teridentifikasi. Maka pemerintah harus bergerak cepat dalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia, agar kasus wartawan tersebut tidak terulangkembali pada masa yang akan datang.

D. Daftar Pustaka

A, De Vito Joseph. 1997. *Komunikasi Antarmanusia Edisi kelima*. Diterjemahkan oleh Agus



Maulana. Jakarta: Profesional Books Buku media Realations Konsep Strategi, dan Aplikasi
Oleh: Rini Darmastuti S.Sos. M.Si.

Acan, Mahdi. 2015. “Kebebasan Pers dan Hak Publik”.

Atmaja, Edi. 2014. “Kedaulatan Negara di Ruang Maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto
Rahardjo”